



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA GOWAK

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOWAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK
dan
KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOWAK Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.365.716.200,00	1.287.213.021,00
2. Belanja Desa	Rp	1.486.013.065,00	1.307.025.458,00
Surplus/Defisit	Rp	(120.296.865,00)	(19.812.437)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.296.865,00	120.296.865,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	120.296.865,00	120.296.865,00
SILPA	Rp	0,00	100.484.428,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- Laporan Realisasi Kegiatan;
- Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Gowak

Pada tanggal : 22 Januari 2025

Kepala Desa



Diundangkan di : Gowak

Pada tanggal : 22 Januari 2025

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 1 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.365.716.200,00	1.285.716.200,00	80.000.000,00
Dana Desa		815.384.000,00	815.384.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.730.200,00	38.730.200,00	0,00
Alokasi Dana Desa		331.602.000,00	331.602.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		105.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.496.821,00	1.496.821,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.365.716.200,00	1.287.213.021,00	78.503.179,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		413.376.385,00	342.241.358,00	71.135.027,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		797.315.680,00	717.432.500,00	79.883.180,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		69.775.000,00	62.525.000,00	7.250.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		115.474.600,00	98.426.600,00	17.048.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		90.071.400,00	86.400.000,00	3.671.400,00
JUMLAH BELANJA		1.486.013.065,00	1.307.025.458,00	178.987.607,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(120.296.865,00)	(19.812.437,00)	(100.484.428,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		120.296.865,00	120.296.865,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		120.296.865,00	120.296.865,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	100.484.428,00	(100.484.428,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REMBANG, 22 Januari 2025

Kepala Desa
SOEWONDO



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.365.716.200,00	1.285.716.200,00	80.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa	815.384.000,00	815.384.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.730.200,00	38.730.200,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	331.602.000,00	331.602.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.496.821,00	(1.496.821,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.496.821,00	(1.496.821,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.365.716.200,00	1.287.213.021,00	78.503.179,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	331.176.244,00	301.151.809,00	30.024.435,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.800.000,00	214.775.565,00	30.024.435,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.726.080,00	4.726.080,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	27.850.164,00	27.850.164,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.824.741,00	356.277.149,00	63.547.592,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	218.693.746,00	171.615.000,00	47.078.746,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	136.669.600,00	125.006.600,00	11.663.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.206.395,00	7.000.549,00	205.846,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	644.940.680,00	563.196.500,00	81.744.180,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	239.320.000,00	164.320.000,00	75.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	399.420.680,00	398.876.500,00	544.180,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.071.400,00	86.400.000,00	3.671.400,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	90.071.400,00	86.400.000,00	3.671.400,00
	JUMLAH BELANJA	1.486.013.065,00	1.307.025.458,00	178.987.607,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.296.865,00)	(19.812.437,00)	(100.484.428,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.296.865,00	120.296.865,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	120.296.865,00	120.296.865,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	120.296.865,00	120.296.865,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	100.484.428,00	(100.484.428,00)

REMBANG, 22 Januari 2025

Kepala Desa



SOEWONDO